



PUTUSAN

Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 April 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2023 memberi kuasa kepada Frian Rabeka, SH M.Kn dan Vazzari Ahmad Shafa, SH Pengacara/ Advokad dari LBHI ProJustice, beralamat di Jalan Jatinegara Barat 132 Rt11/01, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Oktober 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 September 2003 (meninggal dunia);
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2005;
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Mei 2012;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Termohon acuh dan tidak mepedulikan Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon;
 - c. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Subsidi: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Termohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 642/SK/11/2023/PAJP tanggal 21 November 2023, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (NINI FITRIANI, S.Psi., S.H., M.Pd., CPM) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tidak keberatan atas PERMOHONAN CERAI TALAK yang di ajukan oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
2. Bahwa TERMOHON pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak PEMOHON yang tidak dijawab oleh TERMOHON dianggap telah diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
4. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf a, tidak benar bahwa TERMOHON, kurang acuh kepada PEMOHON, justru TERMOHON sangat memperhatikan PEMOHON;
5. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf b, tidak benar bahwa TERMOHON tidak mau mendengarkan Nasehat PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON selalu mendengarkan Nasehat PEMOHON;
6. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 4 huruf c, tidak benar bahwa TERMOHON kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



PEMOHON, yang benar adalah TERMOHON selalu bersyukur terhadap Nafkah yang diberikan oleh PEMOHON;

7. Bahwa terkait Posita PEMOHON Nomor 5, menyebutkan bahwa TERMOHON meninggalkan rumah, adalah tidak benar, yang benar adalah TERMOHON diusir secara halus oleh PEMOHON dengan cara diantar ke Terminal, dan PEMOHON juga menyebutkan kepada TERMOHON, bilamana ingin pulang kerumah TERMOHON harus membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa TERMOHON selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan PEMOHON, dengan cara menghubunginya melalui telepon, sms, dan TERMOHON juga berusaha bertemu dengan PEMOHON, walaupun PEMOHON tidak merespon niat baik dari TERMOHON;

9. Bahwa TERMOHON syok dan merasa kaget ketika menerima Permohonan cerai talak dari PEMOHON dan tidak menyangka kalau PEMOHON akan bertindak sampai sejauh itu padahal TERMOHON selalu berusaha menjadi Istri yang baik;

10. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PEMOHON melalui permohonan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak pernah terjadi perselisihan sampai mengarah pada putusnya tali perkawinan, dan kalupun ada masalah dalam rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Permohonan PEMOHON adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

11. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh PEMOHON sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah *"kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a"* artinya *"cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong"*. (H.R.Muslim).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas TERMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan TERMOHON walau pada dasarnya TERMOHON tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits *"Abghhadul Halali 'Indallahi Thalaq"*, artinya *"Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak."*

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *SIGHAT TA'LIK* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya Siti XXXXXXXXXXXX (Penggugat Rekonvensi) dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam"* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak menerangkan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang nantinya akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi maka perlu untuk Penggugat Rekonvensi jelaskan berapa kepatuhan serta kepantasannya besaran nominal nafkah iddah dan mut'ah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

- Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

- Pasal 152 KHI

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

- Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

7. Bahwa merujuk kepada ketentuan yang telah disebutkan diatas, secara yuridis normatif, ketentuan tersebut menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembebanan berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah sesuai hasil pemeriksaan secara cermat di persidangan;

8. Bahwa karena itulah maka Penggugat Rekonvensi meminta agar supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, maka wajar bilamana Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah lampau, atau nafkah madhiyah kepada Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 2 tahun usia pernikahan adalah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan masih dibawah dua belas tahun, maka sesuai dengan pasal 105a Kompilasi Hukum Islam di nyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian wajar jika hak asuh anak yang bernama:

Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2012;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun;

11. Bahwa meski hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anaknya, ini sejalan dengan bunyi pasal 105c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dengan demikian wajar jika Tergugat Rekonvensi diberikan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan;

12. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Rekonvensi meminta pemenuhan nafkah iddah, mut'ah, Madhiyah dan Nafkah Anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh Lima juta rupiah) per bulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp. 35.000.000,- x 3 bulan yaitu sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - c. Nafkah Madhiyah/NAfkah Terhutang akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;
3. Menetapkan anak bernama :
XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2012
diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu nya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah nya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang bernama :
XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2012

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sebesar minimal Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Atas tuntutan balik yang diajukan oleh Termohon, Pemohon hanya memberikan kepada Termohon ;
 1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 3. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
 4. Nafkah untuk dua orang anak setiap bulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut;

- Saya sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi alasannya tidak seperti apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya, dan bila terjadi perceraian saya tetap menuntut kepada Pemohon, sebagai berikut;
- a. Nafkah Iddah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah Lampau sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- d. Dua orang anak diasuh oleh saya dan nafkah untuk mereka setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kta Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon adalah pasangan suami isitri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun hanya dari cerita Pemohon;
- Saksi hanya pernah mendengar dari rumah saksi mereka sedang cekkock di rumahnya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya menurut cerita Pemohon, karena Termohon tidak mau menurut kepada Pemohon sebagai suami, Termohon juga suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Sejak 2 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Sejak mereka pisah kedua anak mereka ikut dengan Termohon;
- Selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah melihat anaknya, tetapi Pemohon suka menelpon kedua anaknya;
- Pemohon bekerja sebagai pembantu menjual sate dengan kakak Pemohon;
- Penghasilan Pemohon sebagai pembantu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas pertanyaan dan perintah majelis hakim Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi lagi;

Bahwa pihak Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering cekcok, dikarenakan Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada suami dan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 atau selama lama 2 (dua) tahun dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulisnya, Termohon tidak membantah tentang adanya ketidak rukunan rumah tangganya dengan Pemohon, sekalipun penyebabnya tidak sama dengan apa yang didalilkan Pemohon dan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yaitu adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lain untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan satu saksi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata (pembuktian), dikenal azas "*Unus Testis Nullus Testis* - satu orang saksi bukanlah saksi", azas tersebut didasarkan kepada pasal 169 HIR yang menyebutkan, bahwa "*Keterangan dari cuma seorang saksi saja, tanpa ada sesuatu alat bukti yang lain, tidaklah dapat dipercayai di dalam hukum*". Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, maka tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, sehingga tidak memenuhi syarat *formil* pembuktian, maka bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keterangan yang diberikan saksi Pemohon tersebut tidak secara langsung saksi melihat ataupun mengalami sendiri apa yang diterangkannya itu, tetapi saksi peroleh dari cerita Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut tidak memenuhi syarat *materiil* kesaksian, sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut secara materiil tidak dapat dijadikan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang dibantah Termohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah tidak dapat dibuktikan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak semua dibantah Termohon, tetapi ada yang diakui Termohon, yaitu pada pokoknya

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pengakuan tidaklah dapat dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti atau alat bukti yang berdiri sendiri pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Disamping itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 836 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyebutkan, bahwa dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, pengakuan pihak-pihak dianggap belum memenuhi pembuktian. Oleh karna itu harus diteguhkan dengan keterangan saksi, baik saksi keluarga ataupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “..... *perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*” ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saja dan Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi tersebut dengan pertimbangan tersebut di atas, sedangkan Pemohon tidak lagi bermaksud menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon lainnya, sekalipun telah diberi kesempatan yang cukup disamping itu Termohon juga tidak hendak menghadirkan keluarganya dan atau orang dekat dengan Termohon, oleh karena itu ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tersebut di atas tidak terpenuhi ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 22 tersebut di atas bersifat imperatif, dalam hal ini sependapat dengan Yahya Harahap dalam bukunya *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989, halaman: 265-266* yang mengatakan bahwa rumusan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sama makna dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 (pasal 76 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa mendengar saksi keluarga atau orang dekat suami isteri adalah **harus**, sehingga menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu dengan Pemohon menghadirkan hanya satu orang saksi dan Termohon tidak menghadirkan saksi/bukti Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ditemukan fakta sejauh mana kualitas ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, sehingga tidak terpenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka **1** dan **2** permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Astini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fitri Astini, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	875.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ttd

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1572/Pdt.G/2023/PA.JP